



KASUBAG/KABID	:	
KEPALA	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	

BUPATI POHUWATO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 43 TAHUN 2013


TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa harga bibit tanaman kehutanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan, sehingga perlu ditinjau agar harga dasar bibit tanaman mampu bersaing dengan harga pasar;
 - bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk meninjau tarif retribusi harus ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- 



BUPATI POHUWATO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa harga bibit tanaman kehutanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan, sehingga perlu ditinjau agar harga dasar bibit tanaman mampu bersaing dengan harga pasar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk meninjau tarif retribusi harus ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi dan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh kepentingan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

BAB II
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah jenis produksi usaha produksi kehutanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali.
 - (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- 

BAB III
KETENTUAN LAIN
Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 31 Desember 2013
BURATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal: 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



H. DJONI NENTO, S.IP., MM.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19640620 199203 1 004

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 43 Tahun 2013

Tanggal : 31 Desember 2013


Tentang : Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA PRODUKSI KEHUTANAN

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF PERBATANG
1	a. Bibit kayu-kayuan dan MPTS tidak bersertifikasi	
	1) Agatis	Rp 2.500
	2) Mahoni	Rp 1.150
	3) Gamelina	Rp 1.150
	4) Nyatoh	Rp 1.150
	5) Cempaka	Rp 1.150
	6) Trembesi	Rp 1.150
	7) Sengon	Rp 1.150
	8) Jati	Rp 1.150
	9) Mangrove	Rp 1.150
	10) Rambutan	Rp 1.150
	11) Nangka	Rp 1.150
	12) Matoa	Rp 2.500
	13) Jabon	
	13.1 Jabon umur 12 bulan keatas	Rp 7.500
	13.2 Jabon umur 9 s.d. 11 bulan	Rp 5.000
	13.3 Jabon umur 6 s.d. 8 bulan	Rp 3.500
	13.4 Jabon umur 3 s.d. 5 bulan	Rp 2.500
	13.5 Jabon umur 1 s.d. 2 bulan	Rp 1.500
	b. Bibit Kayu-kayuan dan MPTS bersertifikasi	
	1) Agatis	Rp 5.500
	2) Mahoni	Rp 2.250
	3) Gamelina	Rp 2.250
	4) Nyatoh	Rp 2.250
	5) Cempaka	Rp 2.250
	6) Trembesi	Rp 2.250
	7) Sengon	Rp 2.250
	8) Jati	Rp 2.250
	9) Mangrove	Rp 2.250
	10) Rambutan	Rp 12.500
	11) Nangka	Rp 12.500
	12) Matoa	Rp 5.500
	13) Jabon	
	13.1 Jabon umur 12 bulan keatas	Rp 12.500
	13.2 Jabon umur 9 s.d. 11 bulan	Rp 1.000
	13.3 Jabon umur 6 s.d. 8 bulan	Rp 7.500
	13.4 Jabon umur 3 s.d. 5 bulan	Rp 5.000
	13.5 Jabon umur 1 s.d. 2 bulan	Rp 3.500

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF PERBATANG	
	c. Tanaman Hias		
	1) Pilisium	Rp	75.000
	2) Glodokan	Rp	50.000
	3) Cemara Laut	Rp	50.000
	4) Cemara Udang	Rp	200.000
	5) Palem	Rp	50.000

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 42 TAHUN 2013

KASUBAGKASID	_____
KEPALA	_____
KABAG HUKUM	_____
ASISTEN	_____
SEKDA	_____
WABUP	_____

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 sampai dengan Pasal 231 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);